

LAPORAN KEGIATAN
IMPLEMENTASI KERJASAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PkM

(Lecture Series)

2021



KERJASAMA
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU

UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR
2021

Nomor : 233/UNIDA Gontor/FT/D-e/I/1443 Siman, 4 September 2021
Hal : Laporan Pelaksanaan Kerjasama
Lampiran : Form Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama

Kepada Yth.

**Kepala Biro Alumni & Kerjasama
Universitas Darussalam Gontor**

di

Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum.wrwb.*

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Tarbiyah dengan UIN Dakotarama Palu berdasarkan dokumen **MoU/MoA/IA Nomor: 233/UNIDA Gontor /FT/D-e/I/1443** dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami haturkan, atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.wr.wb

Pelapor/ Penanggung Jawab



(Defi Firmansah, S.Pd.I, M.Pd.)
NIY. 170621

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KERJASAMA

A. PROFIL

PIHAK PELAKSANA KERJASAMA : LECTURE SERIES

TANGGAL PELAKSANAAN : 4 September 2021

DETAIL MITRA KERJASAMA

NAMA MITRA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

ALAMAT: Jl. Diponegoro No. 23, Palu Sulawesi Tengah 94221

NEGARA: Indonesia

CONTACT PERSON: Firdi

JABATAN: Bagian Kerjasama

NO HP/TELPON: 085298519851

B. JENIS LEMBAGA: (mohon memberi tanda ✓)

Dunia Usaha Dalam Negeri

Dunia Usaha Luar Negeri

Institusi Pemerintah DN

Institusi Pemerintah LN

Institusi Pendidikan LN

Institusi Pendidikan DN

Organisasi DN

Organisasi LN

Lain-lain

C. DESKRIPSI SINGKAT PELAKSANAAN KERJASAMA: (mohon memberi tanda ✓)

BENTUK KERJASAMA:

Penelitian Bersama

Gelar Ganda (Dual Degree)

Gelar Bersama (Joint Degree)

Pertukaran Mahasiswa

Penerbitan Berkala Ilmiah

Pemagangan

✓ **Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah**

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pertukaran Dosen

- Pengembangan Kurikulum/ Program Bersama
- Penyaluran Lulusan
- Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
- Pelatihan Dosen dan Instruktur
- Transfer Kredit
- Visiting Professor
- Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- Pengembangan Sistem/ Produk
- Penelitian Bersama – Artikel/ Jurnal Ilmiah
- Penelitian Bersama – Paten
- Penelitian Bersama – Prototipe
- Study Pengayaan Lapangan
- Lain – lain

D. PENYELENGGARAAN:

Acara ini dilaksanakan oleh Program Pasca Sarjana UIN Daatokarama Palu di Palu dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan serta sebagai wujud bentuk realisasi kerjasama yang telah terjalin antara Fak Tarbiyah UNIDA Gontor dengan Program Pasca Sajana UIN Palu. Kegiatan ini diisi dengan Diseminasi Hasil Disertasi dengan tema “Konsep Pendidikan KH Imam Zarkasyi dan pengaruhnya terhadap Ma’had Darussalam Gontor.

E. BUKTI FISIK PENYELENGGARAAN ACARA: (dilampirkan dalam laporan ini)

Antara lain:

1. Scan dokumen MoU/ MoA/IA
2. Scan surat (undangan, permohonan, dll)
3. Scan berita acara (notulensi dan data kehadiran)
4. Foto penyelenggaraan acara (minimal 4 foto)
5. Scan bukti berita web dan alamat berita web
6. Laporan kegiatan (sesuai format masing-masing)

Pelapor/ Penanggung Jawab



(Defi Firmansah, S.Pd.I, M.Pd.)

NIY. 170621

Mengetahui;

**Kepala Biro Alumni &
Kerjasama**



(Yoke Suryadarma, M.Pd.I)

NIY. 150461

Menyetujui,

Wadek III Fak. Tarbiyah



H. Heru Saiful Anwar, M.A

NIY. 960109

 **PASCASARJANA**
UIN DATOKARAMA PALU

Lecture Series
Diseminasi Hasil Disertasi


Konsep Pendidikan KH Imam
Zarkasyi dan Pengaruhnya terhadap
Ma'had Darussalam Gontor
Dr. Cecep S. Rochmat, M.Pd.I


Kepemimpinan Berbasis Karakter
dalam Pengembangan Mutu
Sekolah
Dr. Muhammad Kasman, M.Pd.I

Moderator:
Ruslin, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D

 Sabtu, 4 September 2021
Pukul: 09.30 - 12.00

 Meeting Id:
Password:



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)

**ANTARA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 386/In.13/D/PP.00.9/08/2021

Nomor: 218/UNIDA Gontor/FT/D-j/I/1443

Pada Hari Sabtu, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-9-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan dan saling koordinasi dalam Kegiatan Ilmiah yang akan diagendakan sesuai jadwal yang disepakati bersama.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas mahasiswa, mitra dosen dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan menulis laporan dalam bentuk artikel jurnal .

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama para pihak dan melaporkannya ke masing-masing pihak sebagai bukti capaian kegiatan.

- a. **Perencanaan** meliputi : menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari keduabelah pihak, skema pembiayaan kegiatan.
- b. **Penyelenggaraan** meliputi : melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- c. **Pelaporan** meliputi : membuat pelaporan kegiatan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing pihak.

Evaluasi meliputi : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan syarat dan kondisi yang sama selama 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh Para Pihak, dan dibuat secara tertulis minimal 6 (bulan) sebelum tanggal kedaluarsa;
3. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak dan masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan penciptaan Kekayaan Intelektual baru, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai suatu perjanjian tertulis yang terpisah untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Para Pihak.

Pasal 7

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali Para Pihak, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai Pihak tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
4. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

Pasal 8

Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengakhiran Kesepakatan

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 6 bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

Pasal 11

Korespondensi

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu
Jl. Diponegoro No. 23, Palu Sulawesi Tengah 94221
Telp :
E-mail :

PIHAK KEDUA : Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.
Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam
Gontor,
Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman,
Ponorogo, Jawa Timur 63471
E-mail : tarbiyah@gontor.ac.id

2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 12

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Palu, 4 September 2021

Pihak Pertama
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Rusli S.Ag, M.Soc.Sc
205231999031007

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor
Ponorogo



Agus Budiman, M.Pd
NIY: 040188



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMINAR BERSAMA
TAHUN 2021**

Nomor : 233/UNIDA Gontor/FT/D-e/I/1443

Dokumen ini disusun dan dibuat pada tanggal 4 September 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc**
Jabatan : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23, Palu Sulawesi Tengah 94221

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pasca Sarjana **Institut Agama Islam Negeri Palu** selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU** dalam hal ini menerangkan bahwa :

2. Nama : **Dr. Cecep Sobar Rochmat, S, Th.I, M.Pd. I**
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam UNIDA Gontor
NIY : 210815
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak atas nama **Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, telah sepakat untuk menjadi Pemateri dalam acara **“Lecture Series”** yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021, dan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di IAIN Datokarama Palu.

Demikian surat ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu

Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc
NIP. 197205231999031007

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah
UNIDA Gontor

Dr. Agus Budiman, M.Pd
NIY. 040188



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 399/In.13/D/PP.00.9/08/2021
Sifat : -
Lampiran : SK & Jadwal
Perihal : **Permohonan Pemateri**

30 Agustus 2021

Yth. **Dekan Fakultas Tarbiyah**
Universitas Islam Darussalam Gontor Ponorogo

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah Swt kepada Kita semua, amin.

Dalam rangka pelaksanaan *Lecture Series* Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya berkenan untuk menugaskan Bapak **Dr. Cecep Sobar Rochmat, M.Pd.I** untuk membawakan materi pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 September 2021
Pukul : 09.00 – Selesai
Pelaksanaan : *Online* menggunakan Aplikasi **Zoom Cloud Meeting**

Demikian undangan ini disampaikan, atas perkenan Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 189 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PEMATERI DAN PENDAMPING DALAM KEGIATAN *LECTURE SERIES*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA**

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan dokumen mutu program studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2021, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan pemateri dan pendamping dalam kegiatan *Lecture Series* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2021 sebagaimana terlampir;
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pemateri dan pendamping dalam kegiatan *Lecture Series* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2021.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Perubahan Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu; dan
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 6730/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Program Magister (S2) IAIN Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1096/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 4777/SK/BAN-PT/Ak-PPK/D/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor: 389 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 15/SK/BAN-PT/Min-Akred/PNB/S2/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister IAIN Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu masa jabatan 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG PENETAPAN PEMATERI DAN PENDAMPING DALAM KEGIATAN *LECTURE SERIES* PADA PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN 2021;**
- Pertama : Mengangkat pemateri dan pendamping dalam kegiatan *Lecture Series* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2021;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu tahun 2021;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan *Lecture Series* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2021; dan

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Agustus 2021



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TENTANG : PENGANGKATAN PEMATERI DAN PENDAMPING KEGIATAN *LECTURE SERIES*
PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 189 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

Pemateri : **Dr. Cecep Sobar Rochmat, M.Pd.I**
Pendamping : **Ruslin, S.Pd., M.Pd., M.Sc., Ph.D**

Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007